



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. NAGARI.**
- 2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.**
- 3. RETRIBUSI JASA USAHA.**
- 4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 11 FEBRUARI 2015



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

1. NAGARI.
2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.
3. RETRIBUSI JASA USAHA.
4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS .

TANGGAL 11 FEBRUARI 2015

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah selalu kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Nagari.
2. Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Retribusi Jasa Usaha.
4. Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, terjadi penyeragaman sistem pemerintahan desa dalam kesatuan administrasi sentralistik, yang menyebabkan desa adat berubah menjadi desa administrasi.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi penguatan terhadap desa adat, yang di Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan Nagari.

Sebagai wujud dari penguatan desa adat atau Nagari tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007. Selanjutnya untuk penguatan lembaga adat di Sumatera Barat, telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Lahirnya peraturan-peraturan dimaksud ternyata belum mampu mengembalikan keberadaan desa adat dan hak asal-usulnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah masyarakat hukum adat (hak ulayat). Desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimaksud merupakan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan yaitu menetapkan unit sosial masyarakat hukum adat, seperti Nagari sebagai badan hukum publik, desa adat sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan hak asal usul. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa pasal yang mengatur kewenangan Provinsi untuk melakukan penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Nagari yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melindungi dan memberdayakan Nagari agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- d. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari;
- e. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan Aset Nagari guna kesejahteraan bersama;
- f. membentuk Pemerintahan Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- g. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- h. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- i. memajukan perekonomian masyarakat Nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

- j. memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Selanjutnya dalam Ranperda tentang Nagari juga diatur kewenangan Nagari yang meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengaturan Nagari dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Nagari untuk membentuk dan menyelenggarakan sistem pemerintahan Nagari. Oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Demokratis, pengaturan Nagari dalam Peraturan Daerah merupakan penguatan kembali kedudukan Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Asas Tujuan, mengkaji secara mendalam dasar-dasar historis, filosofis dan yuridis mengenai perlunya Peraturan Daerah tentang Nagari dan mengembalikan Nagari kepada hak asal usul dan posisinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Asas Kepastian Hukum, bahwa Nagari perlu dipertahankan keberadaannya sebagai "identitas" atau "jati diri" Minangkabau.

4. Asas Efektivitas Pemerintahan, yaitu penyelenggaraan administrasi Nagari yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.

Peraturan Daerah ini tidak mungkin dapat mengatur seluruh aspek kehidupan Nagari. Walaupun secara umum wilayah Sumatera Barat pada dasarnya didiami oleh kesatuan masyarakat yang kebudayaannya homogen tetapi dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan “Adat Salingka Nagari”, yang dikenal dengan sebutan “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain ilalangnyanya”. Kekhususan ini nantinya yang akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari yang kami ajukan terdiri dari 13 BAB dan 69 Pasal dengan substansi/materi pengaturan, sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : KEDUDUKAN
- BAB III : KEWENANGAN NAGARI
- BAB IV : PEMERINTAHAN NAGARI
- BAB V : KEKAYAAN DAN KEUANGAN NAGARI
- BAB VI : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
- BAB VII : PERATURAN DI NAGARI
- BAB VIII : PENYELESAIAN SENGKETA ADAT
- BAB IX : BADAN USAHA MILIK NAGARI
- BAB X : KERJASAMA NAGARI
- BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Sumatera Barat merupakan kawasan rawan bencana yang tinggi, beberapa tahun terakhir sering terjadi bencana gempa besar seperti gempa bumi tahun 2006, 2007, dan gempa besar tahun 2009, dan gempa yang diikuti oleh tsunami terjadi di Mentawai pada tahun 2010, kesemuanya telah membawa kerusakan pada infrastruktur dan korban jiwa yang tidak sedikit.

Pemukiman penduduk yang padat di sepanjang pantai barat Sumatera Barat sangat rawan dan rentan terkena dampak bencana khususnya gempa dan tsunami, apalagi dikaitkan dengan prediksi para ahli akan terjadi gempa di patahan Semangko di Kepulauan Mentawai akibat adanya dua lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Energi besar dari pertemuan dua lempeng tersebut akan berpotensi menyebabkan tsunami. Selain ancaman gempa dan tsunami, wilayah Sumatera Barat hampir setiap tahun mengalami bencana alam lainnya seperti banjir, longsor, dan kebakaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, pekerjaan jasa konstruksi yang akan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi harus memperhitungkan faktor risiko dari ancaman bencana dimaksud. Kearifan lokal dari masing-masing daerah di Sumatera Barat, perlu dipertimbangkan dalam setiap pekerjaan jasa konstruksi dalam mengantisipasi setiap ancaman bencana.

Jasa konstruksi yang diartikan layanan jasa yang mentransformasikan sumber daya dalam proses produksi untuk menghasilkan produk akhir yang menyatu dengan lahan kedudukannya sehingga menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur. Kontribusi sektor jasa konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah cukup signifikan. Selain itu, jasa

konstruksi diharapkan memiliki “backward linkage”, akan menarik sektor pendukung dan “forward linkage”, yang akan mendorong pertumbuhan sektor jasa konstruksi. Sektor jasa konstruksi juga akan menyerap tenaga kerja konstruksi (TKK) yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pembinaan Konstruksi tahun 2013, TKK yang terserap pada jasa konstruksi terdiri dari 10 persen sebagai tenaga ahli (memiliki Surat Keterangan Keahlian), 30 persen tenaga terampil (memiliki Surat Keterangan Terampil), dan 60 persen tenaga non terampil (unskill labour). Tenaga ahli tersebut yang telah memiliki sertifikat nasional sebanyak 128.897 orang, terdiri dari Ahli Pemula 5.646 orang, Ahli Muda 88.558 orang, Ahli Madya 30.950 orang, dan Ahli Utama 3.743 orang. Sementara tenaga ahli bersertifikat ASEAN, untuk Insinyur, baru 94 orang berpredikat ACPE (Asean Chapter Professional Engineer) dan 32 orang Arsitek berpredikat AA (Asean Architect).

Disisi lain, pekerjaan konstruksi masih banyak yang belum optimal, dan sering ditemukan pelaksanaan konstruksi yang tidak tepat waktu, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya rendah. Jika kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana konstruksi yang pada akhirnya akan mengurangi pangsa pasar konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi daerah dan nasional.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Proses pembangunan yang terjadi akan selalu bersinggungan dengan aktifitas penyediaan dan pengelolaan asset bangunan fisik, baik dalam bentuk infrastruktur dasar, seperti jalan, perumahan, pemukiman, sanitasi maupun gedung-gedung serta bangunan industri. Sektor konstruksi ini akan menghasilkan produk bangunan seperti infrastruktur yang menjadi salah satu indikator utama daya saing bangsa.

Produk konstruksi, seperti rumah gadang di Batusangkar, kawasan kota lama Muara Padang, tugu jam gadang di Bukittinggi, museum Bung Hatta dan perumahan di kawasan perkotaan dan pedesaan telah diyakini sebagai refleksi dari peradaban dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, "konstruksi" tidak hanya terkait dengan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga berhubungan dengan peradaban dan kebudayaan bangsa.

Oleh karena jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat, guna memberikan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing serta mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa yang terdiri dari usaha orang perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Pengguna jasa yang terdiri dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (6) menyebutkan bahwa Sebagian tugas pembinaan dimaksud dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut, sebagai berikut :

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia dan pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat konstruksi terhadap peran jasa konstruksi dalam pembangunan di Daerah; dan
- c. mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil jasa konstruksi.

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang terdiri dari 11 BAB dan 44 Pasal, dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
 BAB II : KEWENANGAN
 BAB III : JASA KONSTRUKSI

BAB IV	: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
BAB V	: KEGAGALAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
BAB VI	: PERANSERTA MASYARAKAT
BAB VII	: PENYELESAIAN SENGKETA
BAB VIII	: PEMBIAYAAN
BAB IX	: PENYIDIKAN
BAB X	: KETENTUAN PIDANA
BAB XI	: KETENTUAN PENUTUP

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, namun dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan pelayanan jasa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, sebagai berikut :

- a. Adanya penambahan 2 (dua) jenis pelayanan jasa yaitu rumah potong hewan dan tempat rekreasi.
- b. Adanya perubahan tarif.
- c. Adanya penambahan beberapa objek retribusi, antara lain tempat pendidikan dan latihan pada Dinas Peternakan, ruang/aula

Pendidikan dan Latihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, penyewaan kendaraan derek dan alat-alat berat serta pengembangan unit produksi usaha daerah lainnya.

- d. Penyempurnaan dan penataan kembali sistem dan prosedur pemungutan, dan sistem pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang berasal dari hasil penjualan ternak.

Berkaitan dengan Retribusi Tempat Rekreasi, pada tempat rekreasi Museum Adityawarman, dapat disampaikan bahwa selama ini pemungutan retribusi di Museum Adityawarman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, termasuk dalam kelompok Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, artinya lebih mengarah pada pemakaian atas sarana dan prasarana benda-benda purbakala yang disediakan pemerintah daerah, namun dalam rangka optimalisasi objek wisata Museum Adityawarman, maka perlu dikemas lagi dalam suasana yang nyaman dan memperkaya koleksi benda peninggalan sejarah Minangkabau, sehingga Museum Adityawarman bukan hanya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi tetapi juga dimanfaatkan untuk tempat penelitian dan belajar bagi generasi muda, mulai dari Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi.

Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan jasa pada Rumah Potong Hewan, dapat kami informasikan bahwa Rumah Potong Hewan yang telah dibangun di Payakumbuh merupakan satu-satunya Rumah Potong Hewan yang memiliki alat yang sangat canggih dan modern di Indonesia, karena semua kegiatan pemotongan hewan dilakukan dengan sarana teknologi, sehingga puluhan ekor hewan bahkan ratusan ekor hewan dapat dipotong dalam 1 (satu) hari. Disamping itu kualitas daging yang dihasilkan terjamin kesehatannya, sehingga daging hewan hasil pemotongan di

Rumah Potong Hewan dapat dipasarkan di pasar-pasar modern, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan dalam rangka menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah, kami mengajukan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011, yang mengatur 5 (lima) jenis retribusi sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Retribusi Tempat Rekreasi; dan
- Retribusi Rumah Potong Hewan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha yang kami ajukan, terdiri dari 19 BAB dan 42 Pasal, yang mengatur substansi/materi sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
- BAB III : NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
- BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
- BAB V : PENETAPAN RETRIBUSI
- BAB VI : PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN SERTA SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SANKSI ADMINISTRASI
- BAB VII : MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN
- BAB VIII : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
- BAB IX : KEDALUWARSA PENAGIHAN

- BAB X : KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
- BAB XI : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
- BAB XII : KERJASAMA OPERASIONAL
- BAB XIII : KEBERATAN.
- BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- BAB XV : PEMERIKSAAN
- BAB XVI : INSENTIF PEMUNGUTAN
- BAB XVII : PENYIDIKAN
- BAB XVIII : KETENTUAN PIDANA
- BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih, berkenaan dengan kekhususannya.

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang perlu mendapat perlakuan dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan dalam segala aspek kehidupan. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak.

Dengan telah diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), maka diperlukan upaya dan tindakan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut dari Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas dimaksud serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 461/1971/SJ tanggal 24 Mei 2012, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan perlakuan dan pelayanan khusus, serta secara bertahap dapat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalani aktifitas kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan

- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Adapun ruang lingkup pengaturan perlindungan penyandang disabilitas meliputi pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. olahraga;
- f. seni budaya; dan
- g. penanggulangan bencana

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang kami ajukan terdiri dari 9 BAB dan 53 Pasal yang mengatur substansi/materi sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
- BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS
- BAB IV : KESAMAAN KESEMPATAN
- BAB V : AKSESIBILITAS
- BAB VI : KOORDINASI
- BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT
- BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas


kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatinya usaha kita bersama, Amin Yarabbal'amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO